

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar....

Daftar Isi

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang...
- B. Permasalahan
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Signifikansi .
- E. Penelitian Terdahulu.....
- F. Metodologi Penelitian

BAB II

PEMIMPIN DALAM RUMAH TANGGA DAN TEORI PEMIKIRAN HUKUM

- A. Filosofi Mahar dan Nafkah Serta Hubungan Keduanya
- B. Pemahaman Tentang Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga
- C. Kewajiban dan Hak Suami Istri
- D. Pemikiran Hukum

BAB III

SOSOK PEREMPUAN

- A. Pemaknaan Perempuan
- B. Perempuan Dan Kondisinya Sejak Dahulu Sampai Sekarang
- C. Jejak Kehebatan Perempuan Dikisahkan Al-Qur an..

BAB IV

PELUANG ISTRI PENCARI NAFKAH UTAMA MENJADI PEMIMPIN DALAM RUMAH TANGGA

- A. Wilayah Penelitian
- B. Kewenangan dan Kekuasaan Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga
- C. Pelaksanaan Tugas Pokok Bagi Suami dan Istri
- D. Kepemilikan Harta

BAB V

PEMIMPIN DALAM RUMAH TANGGA ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KELUARGA

- A. Kewajiban Dahulu Baru Hak
- B. Rumah Tangga Berkeadilan Gender

Daftar Pustaka
Propil Penulis

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Setiap makhluk yang Allah swt mempunyai fungsi dan keistimewaan sesuai dengan potensi dan kecendrungan yang berbeda. Oleh karena itu dilarang iri akan keistimewaan dimiliki makhluk ciptaanNya, baik keistimewaan yang ada pada pribadi maupun kelompok. Seperti keistimewaan hak yang ada bagi laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Keistimewaan hak itu dikarenakan adanya kewajiban memberikan, mahar dan nafkah terhadap perempuan. Tanggungjawab nafkah merupakan kewajiban laki-laki atas perempuan inilah adalah kelebihan yang dimiliki para laki-laki pada umumnya. Kelebihan yang diberikan Allah swt kepada kaum laki-laki karenakan *al-jins* sedangkan untuk kelebihan yang lain berlaku selain laki-laki juga bagi perempuan, seperti kesempatan dalam mencari dan mendapatkan ilmu, agama, penghasilan atau pekerjaan. Jika laki-laki dan perempuan bisa berkolaborasi dengan baik dan dapat saling melengkapi satu sama lain, maka ini akan menjadi kekuatan besar untuk menuju kemakmuran, kedamaian dan kenyamanan hidup dan beribadah. Laki-laki dan perempuan yang menjadi pasangan suami istri itu bagi anggota tubuh yang sama-sama memiliki fungsi yang saling melengkapi satu sama lainnya. هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ “mereka adalah pakaian bagi kamu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”.¹. Pakaian adalah perumpamaan yang artinya adanya saling menolong, saling menutupi kekurangan dan menerima kelebihan, sehingga keluarga yang kokoh dapat terbangun. Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dan 4

¹ Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187.

Sebagai perbandingan di kota Bengkulu fenomena istri pencari nafkah utama sedang suami masih hendak menjadi pemimpin yang sangat berkuasa bahkan otoriter baik terhadap harta ataupun yang lain. Oleh karena itulah peneliti sangat ingin mengetahui bagaimana idealnya kepemimpinan dalam rumah tangga istri pencari nafkah utama. Untuk mengurai permasalahan ini penulis menulis buku berbasis penelitian dengan judul: **Idealisme Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama.**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Permasalahan

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Istri tulang punggung keluarga
- b. Suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga
- c. Suami tidak bertanggungjawab atas nafkah keluarga
- d. Hak istri tidak terpenuhi
- e. Pola pembagian kekuasaan antara suami dan istri tidak berimbang
- f. Istri dianggap nusyz jika mengajukan gugat cerai

2. Batasan Masalah

Peneliti membatasi penelitian ini pada aspek ini yakni;

- a. Prilaku suami terhadap istri pencari nafkah utama dalam rumah tangga
- b. Prilaku Istri pencari nafkah utama terhadap suami
- c. Kepemimpinan yang ideal dalam rumah tangga istri pencari nafkah utama

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, maka permasalahan yang peneliti rumuskan adalah;

- a. Bagaimana prilaku suami terhadap istri dan sebaliknya dalam rumah tangga istri pencari nafkah utama
- b. Bagaimana idealnya kepemimpinan dalam rumah tangga istri pencari nafkah utama

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan suami dan istri bila istri sebagai pencari nafkah utama

- b. Untuk mendudukan bagaimana idealnya kepemimpinan dalam rumah tangga istri pencari nafkah utama

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai pengembangan teori matakuliah fiqh dan hukum keluarga.
- b. Memberikan edukasi kepada perempuan.

C. Signifikasi

Penelitian ini sangat signifikan karena dapat dijadikan sebagai bahan pustaka tentang perempuan dan kesetaraan gender sehingga dapat meminimalisir bahkan menghapus ketimpangan gender, kekerasan yang sering terjadi dalam keluarga sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga hukum Islam.

Selain itu juga meminimalisir kesemena-menaan laki-laki atau suami dalam menjalankan roda kepemimpinan dan kepala rumah tangga yang absolut dan memberikan rasa keadilan bagi istri pencari nafkah utama dalam keluarga. Menuju keluarga *sakinah,mawaddah warahmah*.

D. Penelitian Terdaulu

Penelitian yang dilakukan oleh Abu Ibrahim Muhammad dengan judul “Memahami Kewajiban Memberikan Nafkah dalam Islam” dalam penelitian ini menitik beratkan bahwa laki-lakilah yang bertanggung jawab atas nafkah dalam keluarga, dan tidak sama sekali menyenggung masalah bagaimana jika yang pencari nafkah utama itu istri. Penelitian yang berjudul “Nafkah Untuk Istri” yang dilakukan oleh Arie Dwi Budiyanti, dalam penelitian ini juga hanya membahas bahwa suami bertanggung jawab memberikan nafkah pada istri.“Istri mencari nafkah”, penelitian ini dilakukan oleh Faqihuddin dan “Istri Menafkahi Keluarga” yang dilakukan oleh Saefuddin Mujtabah. Kedua penelitian ini tidak menyenggung tentang kekuasaan istri dalam keluarga saat istri sebagai mencari nafkah utama. Dan tidak juga memberikan kepastian tentang bagaimana cara membagi harta jika terjadi perceraian.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan yang dipadukan dengan kajian pustaka bersifat kualitatif.,

2. Sumber Data dan Teknik Pengambilan Data

Sumber data primer, Sumber data sekunder diambil melalui buku-buku hukum keluarga, buku-buku yang mengkaji tentang perempuan dan peraturan perundang-undangan.

3. Teknik Penetapan Responden

Penetapan informan menggunakan *purposif* dan *snowball sampling* dengan pertimbangan bahwa

4. Teknik Analisa Data

Peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh seluruh data yang diperoleh baik dari wawancara, pengamatan dan juga dokumentasi lalu merefleksikan pemikiran peneliti dengan menggunakan bermacam imajinasi atau deskripsi struktural

5. Validitas Data

Meminta pendapat dari orang luar penelitian. Membangun *validitas intersubyektif*, Memeriksa pemahaman dalam interaksi sosial, misalnya dengan ahli, dosen, teman sejawat dll.

BAB II

PEMIMPIN DALAM RUMAH TANGGA

Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dan kepala keluarga selalui dianggap mempunyai otoritas tinggi, sehingga mahkluk superior seakan tanpa batas, laki-laki bagaikan dewa yang berakibat pada pemahaman masyarakat menjadi kaku dan seakan perempuan adalah hamba. Tidak adil pada perempuan benar nyata terjad di berbagai negara termasuk Indonesia. Pemerintah melalui perturan perundang-undang menyebutkan bahwa suami merupakan pemimpin dan kepala rumah tangga maka diberikan kewajiban memberikan nafkah semampunya.² Nash ini bukanlah pijakan untuk menjustifikasi otoritas dan siperioritas laki-laki akan tetapi

² Dapat dilihat dalam UU No 1974 dan KHI

merupakan penegasan bahwa manusia itu setara, ayat ini sifatnya sangat universal dan berlaku kontekstual. Jadi perempuan juga manusia sempurna seperti halnya laki-laki. Dalam memperlakukan perempuan harus manusiawi seperti laki-laki dan tidak boleh ada yang dilemahkan diantara keduanya, melainkan harus keduanya di pandang sebagai kekuatan bersar dalam kehidupan di dunia ini. Nur Rofiah menjelaskan bahwa peran dan nilai laki-laki dan perempuan.³ Perempuan bukan diciptakan dari laki-laki, tetapi laki-laki dan perempuan diciptakan dari diri yang satu sebagaimana firman Allah an Nisa': 1. Laki-laki bukan makhluk primer dan perempuan bukan pula makhluk skunder sebab keduanya sama mengemban tanggungjawab yang sama yakni sebagai khalifah dimuka bumi. Kaum perempuan tidak boleh menghambahkan dirinya pada kaum laki-laki.

Filosofi Mahar dan Nafkah Serta Hubungan Keduanya

1. Filosofi Mahar

Dijelaskan kalau mahar itu merupakan pemberian wajib laki-laki pada perempuan yang akan dinikahinya dengan jumlah, bentuk dan jenis ditentukan serta disepakati berdua. Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa penentuan mahar berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Boleh berupa jasa atau benda, sedangkan besar kecilnya mahar disesuaikan dengan kemampuan laki-laki asal perempuannya ridho. Dalam Al-Qur'an mahar dikenal dengan *shadaq* Allah swt berfirman



³ Prolognya dalam *Qiraah Mubadalah*, Faqihuddin Abdul Kodir; Yogyakarta, IRCisSod, th 2019) hl. 32

⁴Al Qur'an: An Nisa': 24-25, Al-Maidah: 5. Al-Mumthahanah: 10.

2. Filasofi Nafkah

Asal kata nafkah adalah *nafaqah* atau *infaq* (bhs Arab) digunakan hanya untuk makna positif. Korelasinya dengan kewajiban suami, kata nafkah berarti pemenuhan keperluan belanja untuk hidup, atau penghasilan suami yang diperuntukan bagi istri dan anak-anak atau bekal hidup sehari-hari bagi istri, anak dan keluarga. Baik berupa nafkah batin, seperti kasih sayang, cinta, perlindungan dan lain sebagainya, maupun nafkah materi, seperti, pakaian, makan, minum dan lain sebagainya. Nafkah sama dengan mahar dalam sudut pandangan kewajiban, sebagaimana cerita Hindun binti Utbah saat mengadu ke Rasulullah saw tentang suaminya yang tidak memenuhi nafkah yang cukup untuknya dan anak-anaknya. Menyikapi kewajiban nafkah bagi laki-laki ini . Imam Malik merumuskan makna nafkah, dengan menyatakan bahwa nafkah adalah sesuatu makanan yang bisa mencukupi kebutuhan manusia, Sayyid Sabiq menyatakan kalau nafkah itu kewajiban suami dalam rumah tangganya, istri dan anaknya berupa makanan, rumah, obat-obatan. Dalam Mu'jamul Wasith, disebutkan nafhka adalah semua yang dikeluarkan suami untuk keperluan hidup keluarganya baik berupa makanan, pakaian, minuman, rumah, dan lain lainnya. Al-Syarkawi mengatakan bahwa "Ukuran makanan menjadi tanggungan oleh suami pada isteri, orang tua, anak dan lainnya harus sesuai dengan kebutuhannya". Wahbah al-

⁵ Al Qur'an : Al-Baqarah; 236

Zuhaili memaknai nafkah itu merupakan semua hal yang menjadi kebutuhan keluarganya termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya.

“Memberi nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban suami sebab suami mempunyai hak sebagai kepala keluar dan kepala keluarga. Suami mengetahui balasan apa yang akan diberikan oleh Allah jika mereka menunaikan kewajibannya. Oleh karena itu, syari’at menjelaskan kepada mereka, bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah. Suami tidak dibolehkan memberikan sedekah kepada selain keluarga, sebelum para suami mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarganya. Pernyataan ini sebagai pendorong agar para suami untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib dikeluarkan yakni nafkah kepada keluarga (istri, anak dan orang tuanya), dari sedekah yang sunnat yakni selain orang yang dalam tanggungannya”.

A. Pemahaman Tentang Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga

Pemimpin menantang proses dan tidak hanya menunggu sambil mengumbar senyum, dapat menggunakan pendekatan menangkap dan tanpa henti berinisiatif. Tugas manusia dimuka bumi adalah menjadi pemimpin untuk memakmurkan alam beserta isinya.

Suami sebagai *qowamah* atau pemimpin keluarga tidak lepas dari tanggungjawab dan hak sebagai seorang pemimpin. Ibarat dua lengan timbangan, yang beban kiri dan kanan haruslah imbang, jika tidak maka akan terjadi timpang, seorang suami haruslah mendahulukan tanggung jawabnya, dan hak akan menyusul kemudian, berat ringannya hak suami akan sangat tergantung dengan anak timbangan yang kita letakkan, sampai kemudian terbentuk keseimbangan antara anak timbangan dengan yang ditimbang, itulah kira kira konsep adil.

Kepala rumah tangga berfungsi menciptakan keluarga yang diimpikan yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* akan dapat dicapai jika pemimpin keluarga adalah yang memenuhi syarat sebagai pemimpin yakni mampu melindungi, menafkahi,

mengayomi, mengurus dan memberikan kasih sayang pada anggota keluarganya. Sebab persoalan yang dihadapi suami istri adanya sikap keceriaan, keikhlasan, tanggungjawab penuh yang terpancar di wajah sang ayah sebagai pemimpin dalam keluarga, sehingga ketentraman pun ada walau perselisihan muncul.

B. Kewajiban dan Hak Suami Istri

Undang-Undang Dasar 45 “Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab karena kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban itu dalam rangka menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, kewajiban untuk Kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya.”Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang pendidikan, Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan juga ketertiban, kewajiban menanggung biaya pendidikan, kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah, Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam, kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan tidak merugikan kepentingan orang lain.

Suami dan istri, keduanya mempunyai hak yang sama dalam hukum, walaupun istri sebagai pendamping suami.⁶ Semua yang menjadi keharusan suami merupakan hak istri, termasuk hak atas materi ⁷istri berhak memenerima mahar dan nafkah. istri juga berhak mendapatkan nafkah batin seperti mendapatkan cinta, kasih, sayang, kenyamanan dan keadilan. Semua yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami. Dalam Undang-Undang⁸ pada pasal-pasalnya dinyatakan

⁶ Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30-34

⁷ Difahami dari firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 “Ayah berkewajiban memberi nafkah dengan cara ma’ruf. Hadis Nabi muhammad juga dijelaskan bahwa suami wajib memberikan makan seperti ia makan , memberi pakaian sebagaimana pakaian yangiapakai , Rasulullah melarang memukul wajah melarang meninggalkandan atau membiarkan istri sendirian tanpa alasan syar'i apalagi meninggal istri diluar rumah sendirian.. Al Qawaaniinu al Fiqhiyyah. h, 213. Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy.*, Op., Cit., h. 294

⁸Subekti, R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta, Pt Pradnya Paramita, 1992) pasal 105-106

“Pasal 105 dijelaskan bahwa suami merupakan kepala keluarga dalam persatuan suami istri, setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya, kecuali ada perjanjian lainnya”

“Pasal 106 dinyatakan bahwa setiap istri harus tunduk dan patuh pada suaminya. Oleh karena itu kepemilikan dan kekuasaan harta oleh suami karena suami mempunyai kepemilikan terhadap nafkah.” Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang kekuasaan suami sebagaimana terdapat Pasal 89 “

C. Pemikiran Hukum

1. *Al- Maslahah al-Mursalah*

Suatu hal yang mengandung manfaat bagi ummat manusia bahkan bagi makhluk di semesta alam ini wajib dilestarikan agar mendapatkan kesimbangan bagi manusia itu sendiri maupun bagi makhluk lainnya itulah yang maksud dengan *al-maslahah* yang sebenarnya. Untuk menentukan hukum sesuatu yang tidak ditunjuk secara langsung baik oleh al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah maka teori *al-mursalah* salah satu yang menjadi sandarannya. Imam al Gazali (Mazhab Syafi'i) berpendapat bahwa *al-maslahah* adalah perbuatan yang mengandung manfaat dalam rangka mencegah kerusakan sebagaimana yang kehendaki oleh syari'at.

2. *Sadd- Adzari'ah*

ما يكون طريق لحرم او حل sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang⁹ diharamkan atau dihalalkan”. Kemudian Ibnu Qayyim¹⁰ berpendapat bahwa pengertiannya adalah: ما كان وسيلة وطريقا الى الشيء Apa-apa yang menjadi perantara kepada kebenaran. Jadi jika dipahami dengan menghubungkan kesemua pendapat diatas maka penulis mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan *al-adzari'ah* adalah membuka (*fath al-dzaria'ah*). dan atau menutup jalan(*sadd al-dzari'ah*)¹¹yang tadi diharamkan dan atau haramkan menjadi sebaliknya. Maksudnya saat jalan itu di halalkan maka di akan

⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh* (Mesir; Dar al Fikr al Arabi, 1958)h 288

¹⁰Ibnu al Qayyim al Jauziyah, ‘A lam al Minsaqi in ‘an Rabb al ‘alamin (Beirut; Dar al Fikr, Tth) JJuj III, h 147

¹¹Ibnu Qayyim al Jauziyah, h 114-119, juj III dan lihat juga Muhammad Abu Zahrah,h 288-290

ditutup dan menjadi haram dan begitu sebaliknya. Cara Istintabat hukum seperti ini diambil dalam rangka mempertahankan dan atau menuju pada kemaslahatan ummat sebab yang menjadi pokok kajian *al-adzari'ah* akibat yang ditimbulkan dari sesuatu perbuatan baik perbuatan itu bertujuan baik atau sebaliknya.

3. Sosiologis

Sosiologis merupakan suatu pendekatan yang peneliti gunakan untuk menggambarkan keadaan riil masyarakat suatu tempat yang lengkap dengan struktur, lapisan serta gejala sosial yang terjadi dan saling berkaitan. Sosiologi berasal dari bahasa latin yakni kata *Socius* yang berarti kawan dan *logos* berasal dari bahasa Yunani yang berarti berbicara. Bagi Comte sosiologi mengikuti jejak ilmu alam, observasi terhadap masyarakat memunculkan kajian mengenai kehidupan sosial masyarakat dan akan menuntun kehidupan sosial manusia.¹²

BAB III PEREMPUAN DAN KIPRAHNYA

A. Pemahaman Tentang Perempuan

Perempuan dapat dipahami dari sisi sudut pandang fisik dan psikisnya atau gender. Pemahaman perempuan dari sisi sudut pandang fisik dapat dilihat dari struktur komposisi biologis dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuhnya. Sedangkan pemahaman dari sudut psikis didasarkan pada keberadaan sifatnya, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dari sudut pandang psikis atau gender dimanknai sebagai sifat bawaan seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dari sudut pandang makna fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi seperti rahim, sel telur dan payudara, kehamilan, melahirkan dan menyusui. Orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui disebut perempuan.¹³.

Dengan munculnya perawi hadits perempuan, para perempuan yang mencapai derajat ijтиhad. Tradisi keilmuan agama dikalangan perempuan masih terus berkembang sampai sekarang.

¹²Anthony Gidden, *sosiology* (Cambridge; Polity Press, 1989)

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet.2, ed.3 ,2002), h.856

Al-Quran menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai dua jenis makhluk yang mempunyai status sama ‘*abid* dan *khalifah*. Antara satu dengan lainnya tidak ada adat superioritas, baik dari segi asal-usul maupun dari segi statusnya. Dengan begitu konsep feminism dalam al-Quran tidak harus mengandung konotasi bahwa perempuan berada di bawah otoritas dan superioritas laki-laki.

B. Kondisi Perempuan Dari Masa Ke Masa

Pemikiran Barat memandang bahwa perempuan itu adalah makhluk parasite, yang diciptakan untuk laki-laki, dan tidak sebaliknya. Bahkan laki-laki memiliki martabat sedangkan perempuan tidak. Di Cina, tempo dulu kaum perempuan memiliki status terbelakang. Di Arab sendiri pada zaman pra-Islam, orang-orang Arab memandang perempuan sebagai budak. Mereka tidak suka memiliki anak perempuan yang tidak bisa berperang, memungut sisa-sisa peperangan atau melakukan pekerjaan berat. Wajah mereka menjadi hitam kelam dengan kemarahan bila mendengar kelahiran anak perempuan. Bahkan bayi perempuan dikubur hidup-hidup sesaat lahir. Perempuan mempunyai peran dan andil yang sama dengan laki-laki dalam sifat sebagai manusia yakni kemanusiaannya, tidak ada perbedaan yang mesti ada diantara mereka. Baik dalam mendapatkan hak ekonomi, sosial, politik dan hak untuk memutuskan, memilih dan lain-lainnya. Itu artinya perempuan memiliki kemerdekaan dalam banyak hal baik hak mendapatkan kepemilikan harta, berbisnis, warisan, mengasuh dan menikmati kekayaannya.

C Perempuan Hebat Dan Kisanya Dalam Al-Quran

Al-Quran menceritakan peran perempuan baik yang disebutkan secara eksplisit maupun implisit. Diantaranya Aisyah istri Firaun, Khadijah istri Nabi Muhammad SAW, dan Fatimah binti Muhammad. Dan ada juga cerita sosok ibu nabi Isa yang disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 34 kali yakni Maryam yang dapat menjadi panutan bagi perempuan Islam di dunia.

BAB IV

KEPEMPIMPINAN DALAM

RUMAH TANGGA ISTRI PENCARI NAFKAH UTAMA

DI KOTA BENGKULU

A. Lokasi Penelitian

Dilihat dari penyebaranya dari 9 Kecamatan di wilayah Kota Bengkulu, penduduk yang lebih banyak tinggal di kecamatan Gading Cempaka yaitu sebanyak 78.767 jiwa (25,5%), disusul kecamatan Ratu Agung 49.255jiwa (16,0%). Kedua kecamatan ini merupakan pusat Pemerintahan dan ekonomi Kota Bengkulu. 4.1.5

1. Kehidupan Sosial Keagamaan dan Sistem Kekerabatan Masyarakat Kota Bengkulu

Suku-suku para pendatang sebagian besar berasal dari satu rumpun suku yakni suku Melayu. Suku-suku Melayu yang melancong dan menetap itu berasal dari Jambi, Riau, Palembang, dan Minangkabau, juga ada yang berasal dari Aceh, Bugis, Banten, dan Jawa. Bahkan keturunan India juga ada sehingga kebudayaannya pun terasa dalam kebudayaan orang yang tinggal di Kota Bengkulu. Proses asimilasi antara berbagai suku bangsa yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama tersebut akhirnya melahirkan kebudayaan Melayu Bengkulu yang khas. Wilayah pemukiman pertamanya sekitar daerah pondok kelapa dan pasar pedati, di sebelah utara kota Bengkulu sekarang.

A. Pola Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah

. Sehingga suami sangat menikmati posisinya itu, suami tidak pernah mau membantu pekerjaan rumah tangga. Semua urusan keluarga mana yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan atau dibeli suami yang memutuskan, suami penguasa penuh atas segalanya, keadaan seperti ini bisa disebut suami diktator. Sedangkan istri mengurus dan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, menyapu

menyetrikan, membersihkan rumah bahkan mengantar dan menjemput anak ke sekolah. Menurut suami dia adalah pemimpin dan kepala rumah tangga yang wajib dilayani dan dihormati bagaimanapun kondisinya. Kalau menurut kami sebagai istri tulang punggung keluarga serta yang mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, maka jika terjadi perceraian harta menjadi milik saya semuanya dan anak-anakpun harus dalam perlindungan dan tanggungjawab saya sebagai ibunya. Sebagai pelajaran bahwa suami itu harus membantu pekerjaan rumah tangga apalagi dia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pemberi nafkah.

. Artinya kami sebagai semua istri merasa saling tolong menolong, saling pengertian dalam membina rumah tangga itu penting dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga. Suami merasa senang-senang saja menerima dan mengerjakan pembagian tugas ini sebab dia merasa bahwa dia tidak bisa mendapat dan memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan sekarang ini. Walaupun demikian sebagai istri saya tetap meminta pertimbangan suami didalam mengambil keputusan yang menyangkut kebutuhan bersama, seperti dimana akan menyekolahkan anak dan atau apa yang perlu dibeli. Kami beruntung mempunyai suami yang memahmi kondisinya dan juga mau membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga oleh karnanya jika terjadi hal yang tidak dinginkan seperti perceraian maka saya sebagai istri rela jika harta dibagi rata saja. Karena kami sebagai istri menghargai kemauannya membantu pekerjaan rumah tangga dan pembagian harta secara merata sebagai penghargaan atas rasa tolong menolongnya.

B. Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Kewajiban Dalam Rumah Tangga

Seorang istri hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saja sedangkan haknya sangat sering sekali tidak mereka terima, seperti kurang dihargai oleh suami dan kadangkala mendapatkan kekerasan fisik dan non fisik lainnya. Mengurus rumah, anak dan bahkan mencari nafkah untuk keperluan dan kecukupan kehidupan rumah tangga juga. Menurut kelompok pertama ini yang melatar belakangi tidak seimbangnya pelaksanaan hak dan kewajiban suami dan istri adalah dilatar belakangi pendidikan mereka, pergaulan,

lingkungan dan juga pemahaman merka tentang ajaran agama serta perundang-undangan yang berlaku yang sangat minim.

Sehingga tidak disadari oleh para suami bahwa dia juga telah melakukan kekerasan terhadap istri dan juga anak-anaknya. Informan yang masuk dalam kelompok kedua ini berpendidikan lumayan tinggi, sering megikuti pengajian agama, berpengaulan lumayan luas dan juga lumaya agamis. Suami tahu akan posisinya, bijak dalam bertindak dan rasional dalam berpikir serta bertindak, begitu sebaliknya. Rumah tangga yang dibangun oleh kelompok ketiga ini sangat ideal. Ternyata pendidikan, pengetahuan agama, pergaulan dan tingkat sosial mereka yang masuk dalam kelompok ini sangat tinggi dan luas.

C. Pembagian Harta Jika Terjadi Perceraian

Untuk para istri yang kebetulan bersuamikan laki-laki seperti ini menggunakan kepala saja, mereka tetap berdo'ah dan berusaha semoga rumah tangga mereka baik-baik saja sehingga tidak terjadi perceraian kecuali maut yang memisahkan. Sedangkan para ahli¹⁴ menyatakan bahwa "Suami memang seharusnya menyadari bahwa nafkah keluarga merupakan kewajibannya,, suami wajib berusaha semampuanya untuk memenuhi nafkah bagi istri dan anak-anaknya dan jika memang istri adalah pencari nafkah utama dalam keluarga, maka suami harus bijaksana, suami harus membantu istri bahkan kalau perlu mengambil alih semua tanggung jawab istri dalam rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya. Jika terjadi perceraian maka idealnya yang paling banyak mendapatkan pembagian harta adalah istri karena dia yang mencari nafkah, tapi jika suami yang mengambil alih tanggung jawab istri dalam rumah tangga, maka pembagian harta dapat dibagi rata, artinya suami dan istri harus bijaksana menyikapi bagaimana kewajiban dan haknya masing-masing"

¹⁴ Yakni RHM, SPD, dan SWJ

BAB V

MODEL KEPIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA YANG IDEAL

A. Penunaian Kewajiban Dan Penerimaan Hak

Jika dalam rumah tangga yang menjadi tulang punggung dan pencari serta pemenuhan nafkah bagi keluarganya adalah perempuan, maka laki-laki yang menjadi suami dari perempuan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan dia juga bukanlah kepala keluarga sebab seorang kepala keluarga dan sekaligus pemimpin dalam rumah tangga harus bertanggungjawab atas nafkah bagi anggota yang ada dalam keluarga tersebut khususnya bagi istri beserta anak-anaknya, sebab menurut peraturan dalam Islam dan juga peraturan yang berlaku di Negara Indonesia bahwa mahar merupakan pemberian wajib laki-laki kepada perempuan yang dikawinannya dan tanpa pemberian mahar perkawinan akan menjadi batal, itu merupakan indikasi awal bahwa laki-laki wajib memberikan nafkah kepada perempuan yang menjadi istrinya karena kewajiban mahar merupakan symbol kalau laki-laki bertanggungjawab memberikan nafkah pada isterinya.

Oleh karena itu kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga tercermin dalam pemenuhan kewajiban-kewajibannya. Itu artinya jika istri yang menjadi pemenuh dan atau pencari nafkah utama dalam keluarga maka kepemimpinan dalam rumah tangga dan kepala keluarga beralih menjadi hak istri bukan lagi milik suami sebab suami telah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai kepala dan pemimpin rumah tangga dengan tidak memberikan dan pemenuhan nafkah keluarga. Seorang suami yang tidak memenuhi kebutuhan pokok keluarganya dan bukan pencari nafkah utama hak sebagai pemimpin dan kepala keluarga tercabut dengan sendirinya.

B. Keadilan Gender

Subtansi kepemimpinan pada yang melaksanakan tanggungjawab pemenuhan nafkah kepada anggota yang dipimpinnya, maka secara langsung akan memposisikan dan memberikan pembagian harta yang adil pula padanya, dengan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada yang lain.,

dalam hal ini jika istri adalah pencari nafkah utama dalam keluarga dan rumah tangganya, maka istrilah juga yang berhak menjadi pemimpin dan atau kepala keluarga dan istri juga harus mendapatkan hak harta lebih banyak dari suaminya yang tidak menunaikan tanggungjawab nafkah bagi dirinya dan anak-anaknya, sebab hak akan didapat jika kewajiban dipenuhi. Islam memberikan perbedaan dengan makna *distinction* bukan perbedaan makna *discrimination* antara laki-laki dan perempuan, hal tersebut didasarkan pada kondisi objektif dan fisik-biologis keduanya. *Behavioral difference* antara suami dan istri yang *socially constructed* merupakan perbedaan yang bukan kodrat melainkan diciptakan oleh laki-laki dan perempuan itu sendiri melalui proses sosial dan budaya yang panjang dan bukan sekedar biologis namun sosial kultur